

REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN - DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

KPT 9 TAHUN 2025 5 HLMN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN II TAHUN 2025

ABSTRAK :

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No.1 Tahun 2025;
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Triwulan II Tahun 2025.

CATATAN :

- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
- Lamp: 5 hlm.